

**SEKRETARIAT – TIM AGEN PERUBAHAN
2020**

KPT NOMOR : 9/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/I/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan pasal 17 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaen/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2020 yang bertugas untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian untuk perbaikan pelayanan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2020.
 - Lampiran 2 halaman.